

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH
(Studi Kasus Polsek Medan Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
Mendapat gelar sarjana Hukum**

OLEH :

KAUTSAR SUFI ANSHARI

NPM: 1506200255



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KAUTSAR SUFI ANSHARI
NPM : 1506200255
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH (Studi Kasus Polsek Medan Barat)

PENDAFTARAN : 30 Agustus 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 05 September 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KAUTSAR SUFI ANSHARI
NPM : 1506200255
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH (Studi Kasus Polesek Medan Barat)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KAUTSAR SUFI ANSHARI
NPM : 1506200255
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH (Studi Kasus
Polsek Medan Barat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Agustus 2019

DOSEN PEMBIMBING


Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KAUTSAR SUFI ANSHARI**
NPM : 1506200255
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH
(Studi Kasus Polsek Medan Barat)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2019

Saya yang menyatakan



KAUTSAR SUFI ANSHARI

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH (Studi Polsek Medan Barat)

**KAUTSAR SUFI ANSHARI
NPM. 1506200255**

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk membentengi hak-hak seseorang, akan tetapi hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus kriminalitas, kejahatan pencurian pembobolan rumah kerap terjadi di tengah masyarakat, dengan berbagai modus dan salah satunya dilakukan oleh pelaku residivis. Yang melatar belakangi faktor ekonomi dan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus pelaku residivis pencurian pembobolan rumah serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian pembobolan rumah, dan agar mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencurian pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer melalui wawancara dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kejahatan pencurian pembobolan rumah terjadi akibat beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Oleh karena itu pihak aparat penegak hukum baik kepolisian maupun badan eksekutif untuk melakukan upaya-upaya secara kriminologi dengan cara represif yaitu upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi dan upaya preventif adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Sehingga agar kejahatan pencurian pembobolan rumah khususnya di wilayah Polsek Medan Barat bisa berkurang sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, Pencurian, Residivis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH (Studi Di Polsek Medan Barat)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.HUM dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu Hj. Asliani Harahap S.H.,M.H selaku pembimbing dan

bapak Faisal Riza S.H.,M.H selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada bapak Nadzran dan ibuku tersayang Khairannur yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan juga kepada Kepala Polisi Sektor Medan Barat terkhusus kepada bapak kepada Kepala Polisi Sektor Medan Barat terkhusus kepada bapak Eriyanto yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian serta teman saya Muhammad Syarfi Simbolon yang telah menemani saya melakukan riset.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat ku yang terbaik, Diva Repa Anggara Harahap, Muhammad Fahmi (Temon), Wira Harefa, Maulana Nasution, Wira Fadly, Ifkis, Yogi Pradoni serta teman-teman saya selama saya duduk dibangku kuliah.

Akhirnya tiada geding yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lingkungan Allah SWT,
Amin sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu

Medan, Juli 2019

Hormat Saya

Penulis,

KAUTSAR SUFI

ANSHARI

NPM. 1506200255

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.....	14
B. Pelaku.....	23
C. Residivis.....	28
D. Pembobolan.....	36

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pelaku Residivis Dalam Melakukan Kejahatan Pembobolan Rumah.....	37
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pembobolan Rumah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Residivis	48
C. Upaya Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pembobolan Rumah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Residivis	58

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelaku berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan dan kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limbah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limbah itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi seseorang yang dipidanakan

berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung atas penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.¹

Sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik, hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, bahkan merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada pada setiap masanya.²

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dengan yang lain berkaitan erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk dalam suatu pelanggaran yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.

Ada juga pelaku kejahatan yang tidak jera dalam melakukan kejahatan dan mengulangi kejahatan tersebut setelah pelaku bebas dari masa hukuman

¹ R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 171-172

² Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia Halaman 147

pidananya atau dikatakan pelaku residivis. Seseorang yang bisa dikatakan pelaku residivis umum apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan atau diatur dalam catatan Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (“sama macamnya” = misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. “oleh undang-undang dianggap sama macamnya” = semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan “*samenloop*” bukan “*recidive*”);
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Salah satu tindak pidana yang sering dirisaukan oleh masyarakat yaitu pencurian, yang mana pencurian itu berbagai macam modus yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku. Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin meningkat terhadap tindak pidana pencurian yaitu kita harus memahami dan mengetahui yang sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukannya sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta

kepastian hukum apa bila penerapannya sesuai dengan apa yang di maksud oleh undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defense* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) sipelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian ini yaitu pada bab XXII tentang pencurian. Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawam hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sembilan ratus rupiah. Tindak pidana pencurian dapat di lakukan dengan berbagai modus, yaitu salah satu na dengan cara membobol rumah. Para pencuri dengan modus ini biasanya beroperasi pada malam hari ataupun siang hari dan pada situasi yang memungkinkan untuk mereka beroperasi. Pencurian dengan modus pembobolan rumah ini disebabkan kerana lalainya dan kurang berhati-hatinya pemilik rumah tersebut. Hal ini menjadi titik pemeriksaan dan penentuan apakah pelaku tersebut sengaja ataupun berencana dan dilakukan dengan cara individu maupun korporasi.

Adapun surah tentang pencurian yaitu Surah Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Maidah:38)”³

Pencurian dengan modus pembobolan rumah ini terjadi di wilayah hukum kepolisian Medan Barat, kejadian tersebut berawal ketika pada hari senin tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat, dimana saat itu pelapor (korban) masih berada di kampungnya. Korban kemudian dihubungi oleh kakak kelas nya dan mengatakan bahwa rumah kontrakan yang berada di jalan Pertempuran Gang mawar IV, Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat telah dibobol orang. Lalu pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2019 korban pulang dan mengecek kondisi rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Medan Barat. Setelah pelaku yang bernama Hok An alias Iwan berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian, pelaku mengakui dan melakukan pencurian bersama satu orang temannya bernama I Am (Daftar Pencarian Orang).

Semakin lama semakin banyak kejahatan dengan modus yang berbagai macam cara yang dilakukan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga merugikan orang lain. Sudah seperti pekerjaannya sehari hari dan tidak takut lagi dengan adanya undang-undang hukum pidana yang mengatur apa yang kita lakukan sehari-hari.

³ www.Tafsiran.web.id/2013/02/tafsir-al-maidah-ayat-38.html. Diakses senin, 4 maret 2019. Pukul 18.35 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH (STUDI KASUS POLSEK MEDAN BARAT)”.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang di uraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus pelaku residivis dalam melakukan kejahatan pembobolan rumah?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis?
- c. Bagaimana upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis?

2. Faedah Penulisan

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan penegakan

hukum terhadap pelaku residivis curat dengan modus pembobolan rumah (studi kasus polsek medan barat), sehingga menyebabkan terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku residivis pencurian dengan pemberat dengan modus pembobolan rumah, dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pelaku residivis dalam melakukan kejahatan pembobolan rumah.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, namun

demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁴ **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH”**. Maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus menerus mengenai perkembangan dan peningkatan. Ilmu masyarakat satu ini, merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari kejahatan dari beragam aspek. P. Topinard, yaitu seorang ahli antropologi dari Prancis yang mengatakan kata kriminologi untuk pertamakalinya. Kriminologi berasal dari 2 kata, yaitu kata “*crime*” yang memiliki arti kejahatan dan kata “*logos*” yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka tidak heran jika kriminologi bisa diartikan sebagai sebuah kajian mengenai kejahatan.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sesuatu kesengajaan atau suatu tindak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang telah dikehendaki oleh undang-undang, baik itu unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan pihak ketiga.
3. Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana

⁴ Ida Hanifah, dkk. Fakultas hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 17.

dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

4. Pembobol rumah adalah orang yang melakukan perusakan keamanan rumah sehingga bisa memasuki rumah tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik rumah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Residivis bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena nya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Residivis ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulis teliti terkait “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobol Rumah**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Asriadi, NPM. 10500108009 Mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2012 yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan.

2. Skripsi Fenti Cahniya, NPM C.100.140.371 Mahasiswa fakultas hukum universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Berulang (Residivis). Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku residivi di pengadilan negeri surakarta kelas IA khusus.

Secara konstrutif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kriminologi kejahatan residivis yang terjadi di kawasan hukum Polsek Medan Barat.

E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penilitian.⁵ Di dalam metode penelitian ini dapat mengurangi dan memecahkan masalah yang ada ditengah masyarakat. Dalam memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 7-8

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecendrungan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.⁶ Pangkal otak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitian pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*juridic empiris*) dengan menggunakan data primer yang di peroleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *juridic empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diambil dari studi lapangan.

⁶ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit.*, Halaman 20

3. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari informasi aparat penegak hukum di persek medan barat yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku residivis spesialis pembobol rumah dan dari undang-undang hukum pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dari karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website, internet dan berupa kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun kelapangan meriset kasus pelaku kejahatan residivis pembobol rumah di wilayah polsek medan barat dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi termasuk matakuliah/cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang diantara makhluk lain.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana menetapkan

empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan di sinilah kriminologi memegang peranan penting.⁷

Adapun yang dikatakan sebagai ilmu kriminologi adalah suatu kajian yang mempelajari penomena-penomena kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Istilah Kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah *antropologi criminal*.

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁸

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut;

- a. W.A Bonger; Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan yang menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-

⁷ Topo santoso dan Eva Achjani, 2016, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Halaman 3-4

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan. Halaman 3

sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.⁹

- b. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.¹⁰
- c. Van Bamellen; kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan & kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.¹¹
- d. E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.¹²
- e. E.H Sutherland dan Kathrine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
 - 1) Karakteristik hukum pidana,
 - 2) Keberadaan kriminalitas,
 - 3) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - 4) Metode penanggulangan kejahatan,

⁹ Nursariani Simatupang dkk, *Ibid*, Halaman 4

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

- 5) Atribut penjahat,
- 6) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.¹³
- f. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.¹⁴
- g. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁵
- h. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁶
- i. Wood; menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.¹⁷
- j. Seelig; merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan penjahat. Seelig membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu biologi kriminal, sosiologi kriminal, dan fenomenologi kriminal.¹⁸
- k. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan

¹³ *Ibid*, Halaman 4-5

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*. Halaman 5-6

terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.¹⁹

l. Sauer; mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.

Sasaran dari penelitian kriminologi adalah:

- 1) Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku),
- 2) Kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa.²⁰

m. Noach; menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela. Perbuatan jahat dan perilaku tercela adalah perbuatan manusia dan tidak dapat dilepaskan dari yang melakukannya. Perbuatan jahat sama dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai dapat dipidana. Perilaku tercela yang relevan untuk kriminologi dibatasi Noach sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat, yang menyimpang dari norma kelompok dan yang membangkitkan keresahan dalam kelompok. Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga aspek waktu, yaitu:

- 1) Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
- 2) Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab-musabab), dan
- 3) Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat).

¹⁹ *Ibid*, Halaman 6

²⁰ *Ibid*.

- n. Wolfgang, Savitry dan Johnston; dalam buku *The sociology of crime and Delinquency*, memberikan pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterkaitan-keterkaitan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²¹
- o. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi pasca PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (mempelajari antara pelaku kejahatan dan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.²²
- p. Frank E. Hagan; menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utamanya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.²³
- q. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab

²¹ *Ibid*, Halaman 7

²² *Ibid*, Halaman 7-8

²³ *Ibid*, Halaman 8

kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk tertentu, dan pencegahan kejahatan.²⁴

Menurut W.A Bonger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?²⁵

b. Sosiologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan?, termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?²⁶

²⁴ *Ibid*, Halaman 8-9

²⁵ Indah Sri Utari, 2018, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media. Halaman 12

²⁶ *Ibid*.

c. Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah kejiwa-jiwaannya yang melahirkan kejahatan?, ataukah kerana lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaannya sehingga menimbulkan kejahatan.²⁷

d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?²⁸

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah penjahat yang dijatuhin hukuman tersebut akan menjadi masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan lebih meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dan kejahatan yang dilakukan?.²⁹

²⁷ *Ibid*, Halaman 13

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

a. Higiene kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.³⁰

b. Politik kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.³¹

c. Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.³²

Ruang lingkup kriminalistik dibagi menjadi dua bagian:

a. Tehnik kriminal

Mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan. Dasar-dasar penyidikan teknis:

- 1) Pengetahuan hukum
- 2) Ilmu pengetahuan undang-undang
- 3) Ilmu bukti

³⁰ Topo santoso dan Eva Achjani, *Op.Cit* Halaman 10

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- 4) Ilmu penyidikan
- 5) Ilmu kepolisian
- 6) Ilmu jiwa
- 7) Pengetahuan bahasa³³

b. Taktik Kriminal

Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.³⁴

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukan.³⁵

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sesuatu kesengajaan atau suatu tindak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat

³³ Nursariani Simatupang, dkk, *Op.Cit.*, Halaman 14-15

³⁴ *Ibid*, Halaman 15

³⁵ *Ibid.*, Halaman 136

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang objektif, tanpa memandang apakah kejahatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau dari orang lain atau pihak ketiga.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukan.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena telah dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih dicap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).³⁶

Selanjutnya dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara pelaku dan pembuat. Pelaku adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana.

³⁶ *Ibid*, Halaman 136

Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang harus di pandang sebagai pembuat itu bukan saja mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*) dari berbagai pendapat ahli dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seorang sebagai yang melakukan pelaku/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan.

- 1) Orang lain sebagai alat dalam tangannya

Maksud dari dengan orang lain sebagai alat dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralatkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung)

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh tidak dilandasi dengan kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh.

3) Karena tersesatkan

Kekeliruan atau kesalahpahaman akan sesuatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

4) Karena kekerasan

Maksud dengan karena kekerasan yaitu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang mengakibatkan orang itu tidak berdaya yang menuruh melakukan juga dapat di pidana.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 syarat yaitu:

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Maksudnya dengan turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah berbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Syarat-syarat *uit lokken* yaitu:

- 1) Harus ada seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Cara menggerakkan harus dengan cara salah satu daya upaya yang tersebut dalam pasal 55 ayat 1 sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya)

- 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Dilihat dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggungjawab penuh, yang artinya pelaku diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Residivis

1. Pengertian Residivis

Pengulangan atau residue terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.³⁷

Alasan hukuman dari pengulangan sabagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa dia memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁸ Pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, 488.

Residivis berasal dari bahasa prancis yaitu “*Re*” yang berarti lagi dan “*cado*” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang

³⁷ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 191

³⁸ *Ibid.*

sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Dalam pengertian masyarakat umum residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangnya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.³⁹

Adam chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan makna pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.⁴⁰

³⁹ <http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf> Diakses selasa 30 Juli 2019. Pukul 22:23

⁴⁰ Prianter Jaya Hairi. Jurnal “*Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*” Diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 00:45 Waktu Indonesia Barat.

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

a. Barda Nawawi Arie

Resdivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.⁴¹

b. Made Widnyana

Menagatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah dia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertetu setelah pembebasan tersebut dia kembali melakukan perbuatan pidana.⁴²

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residvis yaitu:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya.
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

⁴¹ *Op.Cit.*

⁴² <http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf>. *Ibid.*

Residivis adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan.
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

2. Jenis-jenis residivis

Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis:

- a. Residivis umum

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan.⁴³ Residivis umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 486,487 dan 488, bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukumannya.

Residivis umum:

- 1) Seorang telah melakukan kejahatan.
- 2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya.
- 3) Kemudian dia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.

⁴³ <http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf>. *Ibid.*

4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.⁴⁴

Di dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan bahwa yang dikatakan residivis umum adalah:

- 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (“sama macamnya” = misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. “oleh undang-undang yang dianggap sama macamnya” = semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
- 2) Antara kejahatan satu dengan kejahatan lainnya sudah ada putusan hakim
- 3) Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda);
- 4) Antara tidak lebih dari 5 tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

b. Residivis khusus

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai ajaran residivis atau

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Halaman 192

peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam Pasal 137 ayat (2), 216 ayat (3), 393 ayat (2)

Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada umumnya mengenai kejahatan, seperti

Pasal 486:

“pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua, ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 – 383, 385 – 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 – 143, 145-149, KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.”

Pasal 487:

“pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 – 355, 438 – 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106, ayat kedua dan ketiga, 107, ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.”

Pasal 488:

“pidana yang ditentukan dalam pasal 134 – 138, 142 – 144, 207, 208, 310 – 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.”

Dari penjelasan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana ulang atau residvis dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Sedangkan residivis khusus diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:

Pasal 137 ayat (2):

“jika siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap hukumannya dahulu sebab keahatan yang serupa itu juga, maka dia dapat dipecat dari jabatannya .”

Pasal 216 ayat (3):

“Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu 2 tahun sejak tetap keputusan hukuman tersalah yang dahulu lantaran kejahatan yang serupa itu juga, maka hukuman itu dapat ditambah sepertiganya.”

Pasal 393 ayat (2):

“jika jika pada melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman terdahulu bagi siteralah karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman selama-lamanya sembilan bulan.”

Peneliti beranggapan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur secara khusus residivis khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran pada pasal-pasal tertentu. Sementara itu untuk delik-delik di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni untuk tindak pidana narkoba, psikotropika, dan tindak pidana anak, juga dapat dikatakan menganut sistem residivis khusus.

Dalam sejarahnya, sebenarnya pengaturan *recidive* dalam *Code Penal* Perancis menganut sistem *recidive* umum, artinya tidak mengenal pengelompokan jenis (sistem *tussel/groprecidive*) sebagaimana yang diatur dalam KUHP *Nederland* (*wetboek van Strafrecht*) yang kemudian diberlakukan pula menjadi KUHP Indonesia. KUHP *Nederland* menganut sistem antara yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP.⁴⁵

D. Pembobolan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bobol diartikan sebagai jebol atau rusak, dapat juga diartikan sebagai tembus.

Pembobol sudah tentu pelaku yang menyebabkan terjadinya bobol. Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol. Membobol berarti menjebol atau merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau membongkar dengan paksa.

Dengan makna harfiah dan denotatif dari bobol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka kata bobol digunakan dalam aspek-aspek yang bersifat fisik dan memaksa.

⁴⁵ Prianter Jaya Hairi. *Op.Cit.*

Dalam konteks kejahatan, istilah bobol hampir satu konteks dengan rampok atau curi, yakni sama-sama mengambil milik orang lain yang bukan haknya, dan melakukan tindakan yang bersifat memaksa. Memaksa, karena tindakan ini dilakukan tanpa izin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pelaku Residivis Dalam Melakukan Kejahatan Pembobolan Rumah

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal Tolak: Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan perbuatan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.⁴⁶

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pencurian yang dilakukan oleh residivis pembobolan rumah dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan, salah satunya adalah mencuri dengan menggunakan obeng untuk merusak atau membobol pintu belakang rumah korban.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalihkannya kedalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang

⁴⁶ Nursariani Simatupang dkk, *Op.cit* halaman 66-67

dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu kesuatu tempat lain daripada yang dijanjikan.⁴⁷

Pencurian dengan modus pembobolan rumah ini terjadi diwilayah hukum Polsek Medan Barat, kejadian tersebut berawal ketika pada hari senin tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 pada pukul 02.00 Waktu Indonesia barat dini hari, dimana saat itu pelapor atau korban masih berada dikampungnya sedang liburan. Dan meninggalkan rumah kontrakannya tanpa ada yang menghuni rumah tersebut. Korban kemudian dihubungi oleh seniornya dan mengatakan bahwa rumah kontrakan korban yang beralamat dijalan Pertempuran, gang mawar IV, Kelurahan pulo brayan, kecamatan Medan Barat yang ditinggali telah dibobol orang. Lalu pada tanggal 6 bulan januari tahun 2019 korban pulang dan mengecek kondisi rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Medan Barat. Setelah pelaku yang bernama Hok an alias Iwan berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian, pelaku mengakui bahwa dalam melancarkan kejahatannya pelaku tidak sendiri melainkan bersama temannya yang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang.

Seperti yang kita ketahui banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia, contohnya adalah kasus yang penulis angkat dalam penulisan skripsi yaitu kejahatan pencurian dengan cara pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis pembobol rumah.

Pengertian kejahatan pencurian biasa:

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama. Halaman 15

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, buku ke dua, bab XXII, pasal 362, yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki benda tersebut secara melawan hukum, diancam kerna pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Dalam hal ini yang dilarang dan diancam pidana adalah suatu perbuatan mengambil.

Menentukan suatu tindak pidana pencurian perlu diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif
 - 1) Perbuatan mengambil
 - 2) Suatu benda
 - 3) Seluruhnya atau sebagian
- b. Unsur-unsur subjektif
 - 1) Maksud dari sipembuat
 - 2) Untuk memiliki benda itu sendiri
 - 3) Secara melawan hukum

Pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga “*gequalifieerdiefstal*” diatur dalam pasal-pasal 363 dan 365 Kitab Undang-

undang Hukum pidana.⁴⁸ Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai dalam keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud hewan diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku 1 (kuda,keledai),dan babi, anjing, ayam, bebek angsa itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dinggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuamn yang lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya .

⁴⁸ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: CV Nuansa Aulia. Halaman 67

- d. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Yang dimaksud adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum pidana, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila misalnya dibuat lobang disuatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak.

Menurut pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas hingga meliputi membuat lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu ("menggangsir" seperti perbuatan seekor gangsir), dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu perkarangan yang dengan demikian dianggap tertutup (*besloten erf*).

Menurut pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan, dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari, orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan pencurian (*poging tot diefstal*) karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap termasuk tahap menjalankan (*uitvoering* dari pasal 53 KUHP) tindak pidana pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*) ini, jadi tidak lagi dalam tahap persiapan (*voorbereiding*) untuk melakukan tindak pidana. Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan pengambilan barang sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.⁴⁹

Berdasarkan penelitian yang diangkat terdapat unsur-unsur pencurian yang telah dijelaskan diatas, dari kasus tersebut terdapat unsur yang sangat berkaitan dengan kasus yang telah diangkat oleh peneliti yang mana dalam kasus tersebut adanya unsur pemberatan.

2. Pangkal tolak: pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya , modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* Halaman 23-24

itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.⁵⁰

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.⁵¹

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Dari segi sasarannya.
 - 1) Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
 - 2) Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan misalnya cek, surat berharga dan sebagainya.
 - 3) Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
 - 4) Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari ditempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.

⁵⁰ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* halaman 67-68

⁵¹ *Ibid* halaman 68

- 5) Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
- b. Dari segi pelaku kejahatan.
- 1) Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
 - 2) Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
 - 3) Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.
- c. Dari segi modus operandi.
- 1) Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.⁵²
 - 2) Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.

⁵² *Ibid*, Halaman 68-70

d. Dari segi motif.

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk meminta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.

e. Dari segi menghilangkan jejak.

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ketempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.⁵³

Sehubung dengan kasus pencurian dengan cara pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis, penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap pelaku bahwasanya modus pelaku:

Pelaku melancarkan kejahatannya sewaktu pagi setelah malam pergantian tahun baru. Sebelum pelaku menetapkan rumah sebagai target kejahatannya, pelaku berkeliling bersama temannya untuk mengecek rumah kosong yang ditinggali oleh pemiliknya. Setelah mereka menetapkan rumah tersebut sebagai target, mereka kembali kerumah sipelaku untuk menyusun rencana dan mengambil perlengkapan seperti obeng untuk membobol pintu dan jendela rumah

⁵³ *Ibid*, halaman 71-72

target tersebut. Matang memikirkan rencana mereka langsung mendatangi rumah korban dan menjalankan rencana mereka dengan membobol pintu belakang rumah korban dengan obeng. Setelah mereka berhasil membobol, mereka langsung mengambil barang-barang yang ada didalam rumah seperti satu unit laptop merek ASUS warna hitam, notebook merek suzuki warna hijau, mesin air merek sanyo. Tidak hanya itu pelaku juga mencuri satu buah tabung gas ukuran 3 kilo, setrika, dan dua buah celengan plastik yang berisikan sekitar 1 juta rupiah, tiga unit rice cooker.⁵⁴

Sebelumnya pelaku juga pernah menjalani hukuman pada 2006, 2016 dan kembali nekat beraksi dengan kasus yang sama ditahun 2019 ini. Maka dari itu pelaku masuk dalam pelaku residivis umum yang dimana pelaku melakukan kejahatan yang sama dan sejenis dan juga belum lewat 5 tahun terbebasnya dari masa pidana dikasus sebelumnya, Seperti yang tertera pada pasal 486.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan kejahatan secara kualitatif dalam kasus ini termasuk dalam segi pelaku kejahatan, yang dimana dalam melancarkan kejahatannya tidak individu melainkan berdua. Dari segi motif, yang dimana pelaku melakukan kejahatannya bukannya hanya untuk kebutuhan ekonomi tetapi juga untuk mendapatkan dana membeli narkoba.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan pelaku Hok An alias Iwan pada tanggal 10 September 2019

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pembobolan Rumah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Residivis

Setelah melakukan penelitian di tempat lembaga terkait dengan judul penelitian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan cara pembobolan pintu belakang rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis dikelurahan pulo brayan, kecamatan medan barat di kota medan, Sumatera Utara.

Kejahatan pencurian dengan pembobolan rumah ini merupakan kejahatan yang merisaukan masyarakat setempat, apalagi dalam kasus ini yang menjadi pelakunya adalah seorang residivis khusus, dimana pelaku bukan hanya sekali melakukan kejahatannya tersebut dan tidak jera dalam menjalani masa hukuman pidananya. Sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus pencurian dengan pembobolan yang dilakukan oleh residivis ini.

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain:

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat.

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana dibawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan

kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Penegakan hukum yang lemah

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan.

Tiadanya pencantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam kebawah tetapi tumpul keatas.

Kesadaran hukum baik dilingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sifat umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu,

juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum disisi yang lain.

Persepsi publik yang terlanjur menganggap bahwa penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum akan dapat menimbulkan bahaya lenyapnya ketentraman dalam berbagai kehidupan sosial. Segalanya terasa tidak pasti. Praktek penegakan hukum yang terjadi semakin jauh dari penegakan hukum yang diidealkan, dan hukum hanya berpihak melindungi orang-orang yang berkuasa dan para pelanggar hak asasi manusia. Masalah kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal sekaligus. Yakni rasa aman (jasmaniah), dan tentram (batiniah), yang keduanya tercakup dalam tujuan hukum, kedamaian.⁵⁵

3. Kerusakan moral

G.P.Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.

⁵⁵ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 181-183

- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.⁵⁶

H. Mannheim menyatakan bahwa, hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut:

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak *illegal*.
- b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga *illegal*.
- c. sejumlah perbuatan yang dipandang *illegal*, akan tetapi tidak amoral.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, Halaman 183-184

⁵⁷ *Ibid*, Halaman 184

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun disisi lain masih ada diantara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

5. Pembangunan

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpng, tidak memadai/ tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integrasi.

6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya:

- a. Perilaku demonstratif kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b. Pulang larut malam atau saat dini hari.
- c. Berpergian ketempat yang sepi.

- d. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat (terutama bagi perempuan).
- e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f. Ucapan yang tidak senonoh.
- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain.
- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Banyak individu dalam kehidupan sehari-hari terbiasa tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut menjadi sikap yang berkelanjutan karena dianggap sudah biasa dalam masyarakat (walaupun sebahagian masyarakat tidak menyetujuinya).

- k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.

Masyarakat modern saat ini lebih terbiasa untuk memikirkan kehidupan pribadinya tanpa mau lebih mengenal orang yang ada disekitar lingkungannya. Kita lebih meningkatkan sikap egostis dibandingkan memperbaiki hubungan silaturahmi. Sikap yang demikian tak jarang menimbulkan efek yang tidak baik. Apalagi jika tanpa kita sadari ternyata individu yang baru tinggal dilingkungan kita adalah pelaku kejahatan.

1. Pengamanan yang tidak maksimal.

Kurangnya perlindungan bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah hal yang menyebabkan pelaku mampu dengan keberaniannya untuk melakukan kejahatan. Sebelum melakukan kejahatan, tentunya para pelaku telah memikirkan tentang pengamanan disekitar lokasi yang akan mereka jadikan tujuan. Jika pengamanan terlalu ketat, mustahil mereka akan berani untuk melancarkan aksinya. Sebaliknya, jika mereka mempercayai bahwa lokasi yang mereka jadikan tujuan pengamanannya lemah, maka para pelaku akan melancarkan aksinya.

7. Iman yang lemah

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatn ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu mencaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, Halaman 185-187

Telah banyak sarjana atau para pakar mengemukakan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya.

Sutherland mengemukakan bahwa: kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beranekaragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.⁵⁹

Hasil penelitian yang didapat dilapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan pencurian dengan membobol rumah yang dilakukan pelaku residivis tersebut. Adapaun beberapa faktor penyebab itu adalah:

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi

⁵⁹ Ramadhan. Jurnal *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya”* diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:58 WIB

peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian pembobolan rumah.

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku mengatakan bahwa pelaku mengaku melakukan pencurian dengan modus pembobolan rumah ini didasari atas status kemiskinan pelaku, sehingga pelaku nekat untuk melakukan kejahatan tersebut, apa lagi pelaku adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki penghasilan. Pelaku mengakui bahwa dia mencuri karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan untuk memuaskan rasa ketergantungannya terhadap narkoba jenis sabu. Kondisi kondisi ini lah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang, apa lagi pelaku tersebut candu dan ketergantungan dengan narkoba. Sehingga narkoba jenis sabu menjadi salah satu kebutuhan pokok primer pelaku yang apabila pelaku tidak mendapatkan sabu dia akan sakau.⁶⁰ sakau sabu adalah gejala tubuh yang terjadi akibat pemberhentian pemakaian sabu secara mendadak, atau akibat penurunan dosis sabu secara drastis sekaligus. Gejala sakau sabu bisa sama kuatnya dengan saat kecanduan.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang juga menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar serta keluarga pelaku yang acuh tak acuh terhadap sikap pelaku, sehingga

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan pelaku Hok An alias Iwan pada tanggal 10 september 2019

pelaku bergaul dengan orang-orang yang memakai narkoba dan terjerumus kedalam narkoba. Dan dari situlah pelaku memerlukan uang untuk membeli narkoba sehingga pelaku nekat untuk melakukan kejahatan pencurian pembobolan rumah tersebut.⁶¹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang yang melakukan kejahatan salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi dan lingkungan sehingga seorang pelaku berani melakukan kejahatan, terutama kejahatan pencurian dengan cara membobol rumah.

C. Upaya Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pembobolan Rumah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Residivis

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.⁶²

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bripka Eriyanto penyidik Polsek Medan Barat pada tanggal 13 Juni 2019

⁶² Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 247

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶³

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶⁴

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.⁶⁵

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁶⁶

⁶³ *Ibid.* Halaman 247-248

⁶⁴ *Ibid.* Halaman 248

⁶⁵ *Ibid.* Halaman 248

⁶⁶ *Ibid.* Halaman 248

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan ;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.

- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁶⁷

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.⁶⁸

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defense policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.* Halaman 249

⁶⁸ *Ibid.* Halaman 250

⁶⁹ Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama. Halaman 77

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian yang sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis dalam konteks kriminologis, peneliti menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu;

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara *represif* melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif* sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan *represif* pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya *represif* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk meminta para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁷⁰

⁷⁰ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 250-251

Upaya *represif* sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis khusus. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Eriyanto selaku penyidik dipolisi sektor Medan Barat, beliau menyatakan upaya *represif* penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis ini dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana pada pelaku telah melanggar pasal 363 ayat (1) butir 3e, 4e, 5e dan ayat (2) dan juga pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pemberatnya karena pelaku termasuk kategori residivis.⁷¹

Bunyi pasal 363 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Butir 3e

“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.”

Butir 4e

“Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu.”

⁷¹ Hasil Wawancara dengan bapak Eriyanto Penyidik Polsek Medan Barat Pada Tanggal 13 Juni 2019

Butir 5

“Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.”

Pasal 363 ayat (2)

“Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan nomor 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Lewat Jalur Non Penal (Bukan/Di Luar Hukum Pidana)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadupadankan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.⁷²

Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan *preventif*

⁷² Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 255

yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan *preventif* yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁷³

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.⁷⁴

Dalam upaya *preventif* itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu dalam upaya *preventif* yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan

⁷³ *Ibid.* Halaman 255-256

⁷⁴ *Ibid.* Halaman 256

kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁷⁵

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepadanya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.⁷⁶

Bripka Eriyanto berpendapat, upaya *preventif* penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis ini dengan pendidikan hukum kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolahan tentang penanggulangan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat, dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang bertujuan dihapuskannya atau dihilangkannya faktor penyebab tindak pidana pencurian di kalangan sosial dan bermasyarakat. Sementara upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin meninggalkan rumah dalam keadaan tidak berpenghuni adalah dengan menitipkan kepada tetangga dan melaporkan kepada kepala lingkungan, agar didata rumah-rumah yang ditinggali oleh penghuninya dan

⁷⁵ *Ibid.* Halaman 257

⁷⁶ *Ibid.* Halaman 257

bekerjasama dengan pihak kepolisian agar bisa menjalani pengamanan ke titik-titik rumah yang terdata. Dapat kita ambil kesimpulan dengan kejadian pencurian dengan pembobolan rumah dalam kasus ini, maka dari itu saya mengimbau kepada masyarakat agar selalu bekerjasama dengan kepala lingkungan dan pihak kepolisian untuk selalu melaporkan dan mendata apabila rumah ingin ditinggalkan dalam waktu yang lama.⁷⁷

Dengan demikian dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressif* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Hingga kini masih kelihatan usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tau bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik criminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinan-

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Eriyanto penyidik Polsek Medan Barat pada tanggal 13 Juni 2019

kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan didalam *politik criminal* yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, dilain pihak, residivisme yang benar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi tingkat kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaannya, meski ini bukanlah hal yang tepat dan benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali kedalam masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali kedalam masyarakat.

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/Criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksi berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologis, historis, dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spritual) bagi warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).⁷⁸

⁷⁸ R.Sugiharto dan Rina lestari Jurnal. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya” Diakses pada tanggal 1 Juli 2019 Pukul 17:04 Waktu Indonesia Barat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Kejahatan merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Setiap perilaku jahat tidak pernah jauh dari yang namanya modus, seperti kasus yang telah peneliti angkat yaitu dengan modus pelaku membobol pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng sebagai alat perusak untuk bisa membobol masuk kedalam rumah dan mencuri barang-barang korban.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberat yang dilakukan oleh pelaku residivis ini adalah faktor ekonomi yang dimana pelaku tidak mempunyai pekerjaan sehingga perekonomiannya buruk. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya maka pelaku nekat untuk melakukan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan rumah. yang sangat berpengaruh dalam tindakan kejahatan sipelaku adalah faktor lingkungan yang buruk. Yang dimana pelaku bergaul dengan orang-orang pemakai narkoba sehingga pelaku nekat melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang membeli narkoba.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pencurian dengan modus pembobolan rumah dengan penanggulangan secara *repressif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan cara *preventif* upaya ini adalah upaya yang sangat penting karena upaya ini lebih mendekati dengan kegiatan yang positif salah satunya adalah dengan melaporkan dan mendata rumah-rumah yang akan ditinggalkan kepada kepala lingkungan dan pihak kepolisian

B. Saran

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan pencurian dengan modus pembobolan rumah harus dilakukan dengan perhatian khusus, sebab seringkali terjadi kejahatan-kejahatan pencurian didalam masyarakat. Apalagi pelakunya seorang residivis yang tidak jera untuk melakukan kejahatan tersebut. Apabila tidak ditangani secara serius maka kejahatan itu akan terus hidup didalam masyarakat.
2. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwasanya salah satu faktor dari seorang berbuat kejahatan pencurian adalah faktor ekonomi yang buruk dan faktor lingkungan. Maka dari itu cerdas la dalam memilih pergaulan agar tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif. Dan rajin serta kreatif

dalam berusaha meningkatkan perekonomian melalui jalan yang halal dan diridoi oleh Yang Maha Kuasa.

3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus adanya upaya yang membuat seseorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut ilmu kriminologi dan hasil wawancara dari penyidik kepolisian terkait dengan kasus yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indah Sri Utari, 2018, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik khusus Kejahatan Yang Dituduhkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani, 2016, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

B. Artikel, Makala, Jurnal dan Karya Ilmiah

Prianter Jaya Hairi. Jurnal “*Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*” Diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 00:45 Waktu Indonesia Barat.

Ramadhan. Jurnal “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*” diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:58 WIB

R.Sugiharto dan Rina lestari Jurnal. “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya*” Diakses pada tanggal 1 Juli 2019 Pukul 17:04 Waktu Indonesia Barat.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf> Diakses selasa 30 Juli 2019. Pukul 22:23

www.Tafsiran.web.id/2013/02/tafsir-al-maidah-ayat-38.html Diakses senin 4 maret 2019 pukul 18.35 WIB.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA MEDAN
SEKTOR MEDAN BARAT
Jalan Budi Pembangunan No. 02 Medan

Medan, Juni 2019

Nomor : B / 511 / VI / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Nomor : 981/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tertanggal 20 Mei 2019 perihal Izin Melakukan Riset di Polsek Medan Barat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : KAUTSAR SUFI ANSHARI
NPM : 1506200255
Fakultas : Hukum
Prodi./ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Khusus Pembobolan Rumah.

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai Melakukan Riset di Polsek Medan Barat.

3. Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.



KAPOLSEK MEDAN BARAT
KAMTIDRESKRIM

HERISON MANULLANG
IRTU NRP. 74030424



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KAUTSAR SUFI ANSHARI
NPM : 1506200255
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS KHUSUS PEMBOBOL RUMAH (Studi Kasus Polsek Medan Barat)
Pembimbing : Hj. Asliani Harahap, SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2. Juli 2019	Penyerahan skripsi	
16 Juli 2019	Perbaikan pada Bab I, II, & III	
22 Juli 2019	Lihat penulisan serta petunjuk pembahasan	
26 Juli 2019	Perhatikan penulisan nya dan pembahas	
27. Juli 2019	Perhatikan dan serahkan hasil peneliti	
29-juli 2019	Sempurnakan hasil penelitian	
	Sempurnakan kesimpulan dan sem	
3. Agst 2019	pernaham judul skripsi (hapus residivis)	
5- Agst 2019	See untuk diperbanyak dan diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Asliani Harahap, SH., MH)